



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 264/Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1.

N a m a	:	KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN ;
Tempat lahir	:	Sumbawa ;
Umur/Tgl lahir	:	21 tahun / 08 September 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jalan Protokol RT.005 RW.001, Kelurahan Samapu,; Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Ada ;

2.

N a m a	:	SUPARMAN Ak. MUHAMMAD ;
Tempat lahir	:	Sumbawa ;
Umur/Tgl lahir	:	29 tahun / 1 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat	:	Dusun Kauman RT.003 RW.002, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Tukang Becak ;

3.

	N a m a	:	BURHANUDDIN Ak. M. YASIN ;
	Tempat lahir	:	Pelat ;
	Umur/Tgl lahir	:	39 tahun / 05 November 1972 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Alamat	:	Dusun Pelat II RT.004 RW.003, Desa Pelat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan	:	Petani ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor: B-1859/P.2.13/Ep.2/10/2012, tanggal 03 Oktober 2012;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 264/Pen.Pid/2012/PN.SBB tanggal 04 Oktober 2012 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 264/Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 04 Oktober 2012 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan **terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Menghukum **terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang kertas sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan :
- Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar ;
- Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar ;
- Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar,

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengarkan **Pembelaan (Pledoi)** dari para terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-264/SBSAR/09/2012** tertanggal 27 September 2012, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kamar kos milik saksi ISNIWATI di Dusun Kauman RT08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima saksi SISWANTO selaku anggota polisi Polres Sumbawa yang menginformasikan bahwa di kamar kos saksi ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ada permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, berdasarkan informasi tersebut saksi SISWANTO bersama-sama dengan saksi I NENGAH SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO yang juga sama-sama sebagai anggota Polres Sumbawa mendatangi tempat permainan judi tersebut, dan setibanya di kamar kos saksi ISNIWATI benar ada permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN yang dilakukan dengan cara mereka terdakwa duduk melingkar searah jarum jam sambil memegang kartu remi dan didepan masing-masing terdakwa ditaruh uang, dimana dalam penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dimana cara mereka terdakwa melakukan perjudian kartu, mula-mula salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah-tengah lingkaran dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa tersebut satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain membaca kartu dengan cara menggandengkan atau menyusun kartu sesuai nomor urut dalam satu gambar dan warna atau paralel berputarnya kartu sesuai dengan arah jarum jam, setelah itu pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain kemudian kartu dibagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah lingkaran habis.

Bahwa pada saat permainan judi remi terkumpul uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARAPUDDIN mengeluarkan uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD mengeluarkan uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan saat tertangkap oleh polisi permainan baru berjalan 2 (dua) kali putaran dan sementara sebagai pemenangnya adalah terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima saksi SISWANTO selaku anggota polisi Polres Sumbawa yang menginformasikan bahwa di kamar kos saksi ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ada permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, berdasarkan informasi tersebut saksi SISWANTO bersama-sama dengan saksi I NENGAH SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO yang juga sama-sama sebagai anggota Polres Sumbawa mendatangi tempat permainan judi tersebut, dan setibanya di kamar kos saksi ISNIWATI benar ada permainan judi kartu remi dengan taruhan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN yang dilakukan dengan cara mereka terdakwa duduk melingkar searah jarum jam sambil memegang kartu remi dan didepan masing-masing terdakwa ditaruh uang, dimana dalam penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang, dimana cara mereka terdakwa melakukan perjudian kartu, mula-mula salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah-tengah lingkaran dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa terse but satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain membaca kartu dengan cara menggandengkan atau menyusun kartu sesuai nomor urut dalam satu gambar dan warna atau paralel berputarnya kartu sesuai dengan arah jarum jam, setelah itu pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain kemudian kartu dibagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah lingkaran habis.

Bahwa pada saat permainan judi remi terkumpul uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN mengeluarkan uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD mengeluarkan uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saat tertangkap oleh polisi permainan baru berjalan 2 (dua) kali putaran dan sementara sebagai pemenangnya adalah terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303

bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

1 Saksi SISWANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian kartu remi yang dilakukan para terdakwa di kamar kos ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08/02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 24.00 wita, dimana saat itu saksi bersama-sama dengan saksi I NENGAH SUMIARTA dan saksi AHMAD RIYANTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan sehubungan adanya informasi masyarakat yang saksi terima, dimana informasi tersebut menginformasikan bahwa ditempat kos ISNIWATI ada permainan judi kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan I NENGAH SUMIARTA dan saksi AHMAD RIYANTO dari Buser Polres Sumbawa melakukan pemantauan ketempat tersebut dan benar didalam kamar kos saksi melihat para terdakwa duduk dilantai bertiga yang masing-masing duduk melingkar sambil memegang kartu remi dan didepan para terdakwa masing-masing ada sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa main judi kartu dengan taruhan uang maka saksi bersama-sama saksi I NENGAH SUMIARTA dan saksi AHMAD RIYANTO langsung melakukan penangkapan dan para terdakwa saksi ajak ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi tidak sempat bertanya siapa yang menang, karena para terdakwa langsung saksi ajak ke Polres Sumbawa, dan saksi juga mengambil barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi dilengkapi dengan surat tugas dan perintah penangkapan yang saat itu juga saksi perlihatkan kepada para terdakwa ;
- Adapun kartu remi yang saksi amankan saat penangkapan sebanyak 1 (satu) set terdiri dari 52 lembar dan uang yang ada didepan masing-masing terdakwa yang jumlahnya bervariasi dan jumlah seluruhnya ada Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 lembar dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri para terdakwa, dimana pada saat itu para terdakwa mengakui uang tersebut adalah miliknya yang dipakai taruhan;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2 Saksi I NENGGAH SUMIARTHA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian kartu remi yang dilakukan para terdakwa di kamar kos ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08/02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 24.00 wita, dimana saat itu saksi bersama-sama dengan saksi SISWANTO dan saksi AHMAD RIYANTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan sehubungan adanya informasi masyarakat yang saksi terima, dimana informasi tersebut menginformasikan bahwa ditempat kos ISNIWATI ada permainan judi kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan SISWANTO dan saksi AHMAD RIYANTO dari Buser Polres Sumbawa melakukan pemantauan ketempat tersebut dan benar didalam kamar kos saksi melihat para terdakwa duduk dilantai bertiga yang masing-masing duduk melingkar sambil memegang kartu remi dan didepan para terdakwa masing-masing ada sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa main judi kartu dengan taruhan uang maka saksi bersama-sama saksi SISWANTO dan saksi AHMAD RIYANTO langsung melakukan penangkapan dan para terdakwa saksi ajak ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi tidak sempat bertanya siapa yang menang, karena para terdakwa langsung saksi ajak ke Polres Sumbawa, dan saksi juga mengambil barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi dilengkapi dengan surat tugas dan perintah penangkapan yang saat itu juga saksi perlihatkan kepada para terdakwa;
- Adapun kartu remi yang saksi amankan saat penangkapan sebanyak 1 (satu) set terdiri dari 52 lembar dan uang yang ada didepan masing-masing terdakwa yang jumlahnya berpariasi dan jumlah seluruhnya ada Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 lembar dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan terhadap diri para terdakwa, dimana pada saat itu para terdakwa mengakui uang tersebut adalah miliknya yang dipakai taruhan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3 Saksi AHMAD RIYANTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjudian kartu remi yang dilakukan para terdakwa di kamar kos ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08/02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kab. Sumbawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 24.00 wita, dimana saat itu saksi bersama-sama dengan saksi I NENGAH SUMIARTA dan saksi SISWANTO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan sehubungan adanya informasi masyarakat yang saksi terima, dimana informasi tersebut menginformasikan bahwa ditempat kos ISNIWATI ada permainan judi kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan I NENGAH SUMIARTA dan saksi SISWANTO dari Buser Polres Sumbawa melakukan pemantauan ketempat tersebut dan benar didalam kamar kos saksi melihat para terdakwa duduk dilantai bertiga yang masing-masing duduk melingkar sambil memegang kartu remi dan didepan para terdakwa masing-masing ada sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa main judi kartu dengan taruhan uang maka saksi bersama-sama saksi I NENGAH SUMIARTA dan saksi SISWANTO langsung melakukan penangkapan dan para terdakwa saksi ajak ke Polres Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi tidak sempat bertanya slapa yang menang, karena para terdakwa langsung saksi ajak ke Polres Sumbawa, dan saksi juga mengambil barang bukti berupa kartu remi dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi dilengkapi dengan surat tugas dan perintah penangkapan yang saat itu juga saksi perlihatkan kepada para terdakwa; Adapun kartu remi yang saksi amankan saat penangkapan sebanyak 1 (satu) set terdiri dari 52 lembar dan uang yang ada didepan masing-masing terdakwa yang jumlahnya bervariasi dan jumlah seluruhnya ada Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 lembar dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan terhadap diri para terdakwa, dimana pada saat itu para terdakwa mengakui uang tersebut adalah miliknya yang dipakai taruhan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **para terdakwa yaitu terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di kamar kos milik ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi kartu remi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu yang berjumlah 52 lembar dengan taruhan uang yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang bersama-sama dengan yang terdakwa lakukan dengan cara duduk dilantai melingkar, kemudian kartu dibagikan untuk masing-masing pemain mendapat bagian kartu 7 (tujuh) lembar, dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dalam satu gambar dan satu warna atau paralel dan berputarnya kartu searah jarum jam, pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya (game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi-bagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis;
- Bahwa permainan judi kartu para terdakwa lakukan untuk mengisi waktu dan hanya iseng-iseng saja dan bukan sebagai pencaharian, dan rencananya siapa yang menang uang tersebut akan dipakai untuk membeli mie;
- Bahwa judi remi dilakukan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saat permainan judi kartu dilakukan duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi tidak ada dan kebetulan saja pada saat terdakwa kerumah ISNIWATI terdakwa menemukan ada kartu bekas diteras, kemudian main remi dan siapa yang memulai mengajak terdakwa tidak ingat karena sama-sama sepakat untuk bermain kartu;
- Bahwa pada saat memulai permainan judi remi terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN taruh didepan terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat memulai permainan judi remi terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD taruh didepan terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat memulai permainan judi remi terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN taruh didepan terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu remi baru saja dimulai sekitar jam 23.30 wita dan sekitar setengah jam kemudian datang polisi untuk menangkap dan membawa para terdakwa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 lembar dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu ;
- Uang kertas sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan :
 - Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar ;
 - Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di kamar kos milik ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa para terdakwa bermain judi kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi kartu remi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu yang berjumlah 52 lembar dengan taruhan uang yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa bermain kartu remi dengan taruhan uang bersama-sama dengan yang terdakwa lakukan dengan cara duduk dilantai melingkar, kemudian kartu dibagikan untuk masing-masing pemain mendapat bagian kartu 7 (tujuh) lembar, dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dalam satu gambar dan satu warna atau paralel dan berputarnya kartu searah jarum jam, pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya (game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi-bagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis;
- Bahwa benar permainan judi kartu para terdakwa lakukan untuk mengisi waktu dan hanya iseng-iseng saja dan bukan sebagai pencaharian, dan rencananya siapa yang menang uang tersebut akan dipakai untuk membeli mie;
- Bahwa benar judi remi dilakukan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar saat permainan judi kartu dilakukan duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut);
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk bermain judi tidak ada dan kebetulan saja pada saat terdakwa kerumah ISNIWATI para terdakwa menemukan ada kartu bekas diteras, kemudian main remi dan siapa yang memulai mengajak para terdakwa tidak ingat karena sama-sama sepakat untuk bermain kartu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat memulai permainan judi remi terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN taruh didepan terdakwa I. KHAIRUL IMAM Ak. SYARAPUDDIN sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat memulai permainan judi remi terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD taruh didepan terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat memulai permainan judi remi terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN mengeluarkan uang sebagai taruhan dan uang tersebut terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN taruh didepan terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan kartu remi baru saja dimulai sekitar jam 23.30 wita dan sekitar setengah jam kemudian datang polisi untuk menangkap dan membawa para terdakwa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu remi jumlah 52 lembar dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur “ **barangsiapa** “ yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini para terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis para terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum” ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur “ **Tanpa mendapat izin** “, Majelis telah memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di kamar kos milik ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SISWANTO, saksi I NENGAH SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO ketika sedang bermain judi kartu remi yang mereka terdakwa lakukan dengan cara duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut), kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa tersebut satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain menyamakan kartu dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut da/am satu gambar dan satu warna atau para/el dan berputarnya kartu searah jarum jam, pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya (game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi-bagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis, dimana permainan judi kartu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat ijin dari aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan dilakukan untuk mendapatkan pengharapan yang bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas jelas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa mendapat izin, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-Lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (Vide : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen didalamnya terbukti agar unsur ini terpenuhi, dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira jam 24.00 Wita, bertempat di kamar kos milik ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08 RW.02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SISWANTO, saksi I NENGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO ketika sedang bermain judi kartu remi yang mereka terdakwa lakukan dengan cara duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut), kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa tersebut satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain menyamakan kartu dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dalam satu gambar dan satu warna atau paralel dan berputarnya kartu searah jarum jam, pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya (game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi-bagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis, dimana permainan judi kartu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat untung-untungan belaka, dimana para terdakwa bermain judi kartu hanya bersifat iseng-iseng saja mengisi waktu luang dan bukan sebagai pencaharian begitulah juga para terdakwa tidak pernah dan tidak bermaksud untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ **tidak terpenuhi** secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Subsidair, yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- 3 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;
- 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi pula dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Tanpa izin dari pejabat yang berwenang** “ telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi pula dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** ” dipersidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN secara bersama-sama telah mengadakan perjudian kartu remi bertempat di kamar kos ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08/02 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 24.00 wita, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SISWANTO, saksi I NENGAH SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO ketika sedang bermain judi kartu remi yang mereka terdakwa lakukan dengan cara duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut), kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa tersebut satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain menyamakan kartu dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dalam satu gambar dan satu wama atau paralel dan berputarnya kartu searah jarum jam pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis ka'tunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi-bagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas tergambar keterlibatan para terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan pidana perjudian kartu remi antara terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN, serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang berjumlah Rp.35.000,- yang telah disita secara sah menurut hukum, para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah bermain judi kartu remi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang mereka lakukan tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur “ Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 “ terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** ” unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, dan unsur ini juga berkaitan dengan pengertian "orang yang melakukan" artinya seseorang yang berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, "yang menyuruh melakukan" artinya sedikitnya ada orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, "turut serta melakukan" artinya bersama-sama melakukan peristiwa pidana, dipersidangan telah terungkap fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN secara bersama-sama telah mengadakan perjudian kartu remi bertempat di kamar kos ISNIWATI di Dusun Kauman RT.08/02 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 jam 24.00 wita, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SISWANTO, saksi I NENGAH SUMIARTHA dan saksi AHMAD RIYANTO ketika sedang bermain judi kartu remi yang mereka terdakwa lakukan dengan cara duduk melingkar searah jarum jam dengan posisi terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN duduk menghadap arah barat, selanjutnya terdakwa III. BURHANUDDIN Ak. M. YASIN dan selanjutnya terdakwa II. SUPARMAN Ak. MUHAMMAD (para terdakwa dipersidangan telah memperagakan posisi dan cara duduk mereka serta cara permainan judi remi tersebut), kemudian kartu remi dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu, sementara sisanya ditaruh di tengah dalam keadaan tertutup dan setiap pemain mengambil kartu sisa tersebut satu-satu secara bergiliran selanjutnya setiap pemain menyamakan kartu dimana kartu tersebut disusun sesuai nomor urut dalam satu gambar dan satu warna atau paralel dan berputarnya kartu searah jarum jam pemain yang menang remi adalah pemain yang dapat menutup kartu atau habis kartunya (game), dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) yang diambil dari masing-masing pemain, kemudian kartu dibagi lagi seperti semula hingga uang yang terkumpul ditengah-tengah habis.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah jelas tergambar keterlibatan para terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan pidana perjudian kartu remi antara terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN bersama terdakwa II. SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang berjumlah Rp.35.000,- yang telah disita secara sah menurut hukum, para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah bermain judi kartu remi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang mereka lakukan tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka diri para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu ” **Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303** ” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri para terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2 Para Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;
- 3 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa **terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN** tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari Dakwaan Primair di atas ;
- 3 Menyatakan **terdakwa I. KHAIRUL IMAM AK. SYARAPUDDIN, terdakwa II SUPARMAN AK. MUHAMMAD dan terdakwa III. BURHANUDDIN AK. M. YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang kertas sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan :
 - Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar ;
- Rp. 20.000,- sebanyak 4 lembar ;
- Rp. 1.000,- sebanyak 3 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

8 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, SH.**, dan **I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012** tersebut tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GDE PERWATA, SH.

DEDY HERIYANTO, SH.

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ERNAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)